

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TAMI RUSLI	Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU Yang Berkeadilan	91-104
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Kiluan Berbasis Kearifan Lokal	105-111
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)	112-122
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Dalam Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)	123-138
MEITA DJOHAN OE	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)	139-150
HERLINA RATNA SN	Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)	151-166
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Di Bidang Pendidikan (Studi pada DPRD Kota Metro)	167-181

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

ANALISI TERHADAP PENYEHATAN PERUSAHAAN MELALUI PKPU YANG BERKEADILAN

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung

ABSTRACT

Settlement of debts which could lead to bankruptcy debtor, in order to avoid gaps in implementation, bankruptcy was supposed to be an institution that is final, that is to say before the bankruptcy of the debtor "should" be given the opportunity to perform Suspension of Payment ("PKPU") in advance. the research problem is how to restructure the company through PKPU? The method used in this research using normative juridical approach. The results showed that the way of restructuring the company melauli PKPU is where the aspects of feasibility and good faith plays an important role and more decisive than the state technically solvent or insolvency of a company. For the debtor applicant must PKPU transparent and equitable and promoting honesty, decency by lifting an independent consultant to draw up a peace plan.

Keywords: Corporate Restructuring, Suspension of Payment, Fair

I.PENDAHULUAN

Gejolak moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia karena peristiwa ini secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak atau komitmen dikalangan dunia usaha. Kesulitan (*hardship*) ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui re-negosiasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga gejolak moneter telah menimbulkan krisis

moneter dan krisis dimensional yang menimbulkan ketidakmampuan dunia usaha memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Keadaan ini menimbulkan dampak yang cukup luas, karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, pemutusan

hubungan kerja terjadi dibanyak sektor, sehingga mempengaruhi aspek sosial lainnya yang pada akhirnya krisis ini telah menjadi krisis kepercayaan. Penyelesaian masalah utang-utang perusahaan menjadi agenda utama dalam rangka pemulihan ekonomi secara cepat, oleh karena itu perubahan peraturan tentang kepailitan perlu dilakukan agar utang piutang dunia usaha mendapatkan kepastian hukum.

Timbulnya sengketa antara debitor dan kreditor biasanya karena adanya permasalahan dalam ketidakmampuan dari salah satu pihak untuk dapat melakukan prestasi atau kewajibannya, khususnya dalam pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Timbulnya masalah tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) segi pendekatan, yaitu karena adanya perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* serta adanya perbedaan antara

apa yang selalu diinginkan dengan apa yang terjadi. (A. Mukti Arto, 2002: 28-29).

Perbedaan antara yang terjadi (*das Sein*) dengan apa yang diinginkan (*das Sollen*), semakin jauh perbedaan itu akan semakin besar pula permasalahannya dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula masalahnya. Namun apabila antara *das Sollen* dan *das Sein* telah sama maka tidak akan terjadi suatu persoalan lagi bagi para pihak. Dalam kehidupan yang senantiasa ditandai oleh tantangan dan harapan yang selalu berubah tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mustahil untuk dapat menghilangkan kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen*. Demikian pula perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi juga merupakan suatu masalah, hanya saja perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* merupakan masalah yang lebih bersifat normatif, sedangkan perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi merupakan masalah yang lebih bersifat individual atau emosional.

Hal yang sama dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa *das Sollen* merupakan kaidah hukum yang berisi kenyataan normatif (apa yang seyogianya dilakukan) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das Sein*) (Sudikno Mertokusumo, 1986: 16).

Antara keduanya acapkali tergabung dalam satu masalah tetapi dapat juga masing-masing merupakan masalah tersendiri. Apabila suatu masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai dengan rasa emosional maka akan dapat menimbulkan sengketa, tetapi jika tidak disertai dengan rasa emosi maka dengan sendirinya tidak akan dapat kita jumpai sengketa. Jadi suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang

berbenturan dengan orang lain yang selalu disertai rasa emosional. Rasa emosional inilah yang kemudian dapat menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong yang bersangkutan untuk segera ingin menyelesaikan persoalannya tersebut.

Penyelesaian utang-piutang yang dapat mengakibatkan pailitnya debitor, agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya, kepailitan itu seharusnya merupakan pranata yang bersifat terakhir atau di dalam hukum pidana sering disebut sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) (http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_ultimum%20remedium_&id=1247, *ultimum remedium* dalam pengertian hukum secara umum artinya alat terakhir).

Artinya sebelum dinyatakan pailit debitor "harus" diberikan kesempatan untuk melakukan penundaan pembayaran dengan sarana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terlebih dahulu, tidak seperti yang terjadi pada saat ini bahwa untuk menghindari pailit, debitor "dapat" memohon PKPU.

Beberapa kesenjangan yang terjadi antara kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit dengan apa yang seyogianya dilakukan atau apa yang dicita-citakan dapat terlihat dalam undang-undang kepailitan Indonesia, khususnya tentang PKPU sebagai berikut :

1. Penundaan pembayaran merupakan suatu istilah yang sering dikaitkan dengan kepailitan, karena sejak berlakunya *Faillissement verordening* pengaturan PKPU telah diatur dalam 1 (satu) ketentuan atau undang-undang, hanya saja masing-masing dalam bab tersendiri. Permohonan penundaan pembayaran walaupun dapat diajukan sendiri oleh debitor, sering kali

diajukan karena adanya permohonan pailit atau sebagai sarana untuk melawan kepailitan, ini juga bukti lain bahwa penundaan pembayaran sangatlah erat dengan kepailitan. Menurut Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan.

Insolvensi dalam kepailitan adalah hal yang paling penting (*esensial*), yang diartikan sebagai sungguh-sungguh suatu keadaan tidak mampu membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pada intinya menentukan bahwa keadaan insolvensi dapat terjadi setelah adanya putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap, jika : a. dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian; b. rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh kreditor atau; c. pengesahan perdamaian tersebut ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Insolvensi yang memenuhi kriteria sebagaimana Pasal 178 ayat (1) undang-undang dimaksud digolongkan sebagai insolvensi dalam kepailitan (*insolvency in bankruptcy*). Jadi, keadaan insolvensi akan terjadi setelah putusan pailit tingkat pertama dijatuhkan atau berkekuatan hukum tetap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Berkaitan dengan PKPU, perdamaian di luar kepailitan yang umumnya diajukan oleh debitor hampir sama substansinya dengan perdamaian dalam kepailitan, yaitu sepanjang rencana perdamaian tersebut

disetujui oleh kreditor, dan pengadilan memberikan ratifikasi dalam sidang homologasi tentang perdamaian, PKPU dianggap telah tercapai. Namun demikian, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan petunjuk tentang debitor atau perusahaan dalam keadaan bagaimana yang dapat mengajukan PKPU agar tujuan dari PKPU, yaitu melakukan restrukturisasi atas utang-utang debitor dapat tercapai.

PKPU selain dapat diajukan oleh debitor, menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 juga dimungkinkan diajukan oleh kreditor. Dalam praktik PKPU sering kali diajukan oleh debitor, karena yang paling memahami tentang kemampuan keuangan adalah debitor sendiri.

Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur bahwa pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian jika pada intinya harta debitor termasuk hak retensi yang dimiliki jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, perdamaian dicapai karena penipuan tindak pidana lainnya serta imbalan jasa oleh ahli dan Pengurus belum dibayar, namun demikian undang-undang tidak menjelaskan dan tidak mengatur tentang perdamaian tidak cukup terjamin itu yang bagaimana.

2. Sering terjadi bahwa PKPU hanya diajukan untuk menunda kepailitan, bukan sungguh-sungguh untuk restrukturisasi utang. Debitor yang sudah tidak layak dan tidak memiliki kemampuan usaha atau tidak prospektif serta tidak memiliki iktikad baik untuk penyelesaian utang dapat berkelit dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa jika permohonan pernyataan pailit

dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu, sekalipun hal ini hanya bersifat sementara. Pengajuan PKPU berdasarkan ayat (3) pasal tersebut wajib dilakukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pailit, sekalipun tidak ada penjelasan tentang sanksi jika pengajuan permohonan PKPU itu tidak dilakukan pada sidang pertama. Hal ini berbeda dengan ketentuan lama dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang pada intinya permohonan PKPU dapat diajukan sepanjang permohonan pailit tersebut belum diputus oleh pengadilan, artinya dapat dilakukan pada sidang kedua atau ketiga.

3. Ketentuan perdamaian dalam PKPU hanya mengatur akibat PKPU, prosedur pengajuan PKPU dan pemungutan suara (*voting*) untuk keberhasilan PKPU, sementara itu ketentuan ini tidak mengatur dan memberikan petunjuk tentang persyaratan dan strategi PKPU agar hal itu dapat dimanfaatkan secara maksimal baik oleh debitor maupun kreditor. Sebaliknya ketentuan PKPU yang ada justru lebih melindungi kreditor, padahal secara filosofi tujuan antara kepailitan dengan PKPU itu berbeda, hal ini dapat dibuktikan dengan diberikannya hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferens untuk turut serta menentukan pemungutan suara keberhasilan PKPU, padahal bagi kreditor separatis dan preferen sesuai asas-asas jaminan, piutang-piutangnya telah cukup terjamin, sementara itu PKPU sebenarnya lebih banyak ditujukan bagi kreditor konkuren.

Pengadilanpun tidak terlalu peduli dengan substansi PKPU, dengan alasan karena hal itu menyangkut kesepakatan pihak-pihak (debitor dan kreditor) dan segala bentuk perjanjian perdamaian pengadilan

merasa tidak perlu memperhatikan hal itu, karena memang tidak ada kewajiban untuk mendalaminya, namun demikian pengadilan dapat juga menolak rencana perdamaian itu jika hal-hal seperti dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 di atas terjadi pada debitor. Disisi yang lain kreditor dan pengadilan tidak dapat dan tidak mampu mengetahui akurasi dan kelayakan dari rencana perdamaian yang umumnya dibuat debitor, dapat terjadi debitor akan membuat rencana perdamaian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Karena hal ini, maka perlu diteliti kemungkinan dilakukannya pemeriksaan keuangan (*financial test* atau *insolvency test*) (Siti Anisah, 2008: 420). atau *financial audit* atau *financial due diligence* (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 39). Oleh lembaga independen sebelum kreditor atau pengadilan memberikan penolakan atau persetujuan atas rencana perdamaian, sekaligus dapat diketahui dan ditentukan debitor dalam keadaan solven atau insolven (terminologi umum) saat itu. (Jack P Friedman, 1987: P, 50). Penyebutan insolvensi (keadaan insolven) dalam terminologi umum mempunyai pengertian yang sama dengan insolvensi secara teknis (*technically insolvent*). (<http://encyclopedia.farlex.com/insolvency>) yang cenderung menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara atau diartikan sebagai kewajiban debitor melebihi harta kekayaannya sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berbeda dengan insolvensi dalam kepailitan (keadaan debitor setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan- *insolvency in bankruptcy*). Dari permasalahan di atas perlu diketahui bagaimana cara penyehatan perusahaan melalui PKPU.

II. PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 222 ayat (1) dinyatakan bahwa PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor, sedangkan pada ketentuan ayat (2) dinyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan tawaran rencana perdamaian dari debitor yang merupakan pemberian kesempatan (peluang) kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada seluruh kreditor, baik yang konkuren maupun yang didahulukan dengan tujuan sebagai penyehatan perusahaan. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajibannya namun juga dapat meneruskan usahanya. (Kartini Mulyadi, 1998: 2). Selanjutnya Fred B.G. Tumbuan menyatakan, bahwa PKPU adalah merupakan penundaan umum terhadap pembayaran kembali utang seorang debitor. (Fred B.G. Tumbuan, 1998: 15).

Tujuan penundaan pembayaran (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang

debitor yang tidak dapat membayar saat itu tetapi mungkin dapat membayar di masa yang akan datang (yang dekat). Debitor semata-mata menghadapi masalah-masalah likuiditas sementara. Dalam hal-hal seperti itu, kepailitan tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan penurunan nilai modal, hal ini jelas tidak menguntungkan para kreditor. Penundaan pembayaran memberikan kepada debitor keringanan sementara atau "ruang bernapas" dalam menghadapi para kreditor yang menekan untuk mereorganisir dan melanjutkan usaha untuk akhirnya memenuhi tagihan-tagihan para kreditor. Apabila reorganisasi atau restrukturisasi perusahaan tidak berhasil, penundaan pembayaran dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.

Undang-undang kepailitan menentukan bahwa seorang debitor yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk tujuan umum mengajukan suatu rencana perdamaian. Karena itu permohonan untuk penundaan pembayaran harus dilakukan dengan tujuan mengusulkan suatu rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian kepada seluruh kreditor yang terkena akibat penundaan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang hanya dapat diajukan oleh debitor. Yang dimaksud dengan kreditor sesuai penjelasan Pasal 222 ayat (2) adalah kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Pemohon PKPU dan penasehat hukumnya harus mengajukan dan

menanda tangani permohonan penundaan pembayaran ke Pengadilan Niaga. Permohonan ini harus disertai dengan sebuah daftar aktiva dan pasiva debitor dan harus mencantumkan nama-nama dan alamat-alamat para kreditor bersama dengan besarnya tagihan-tagihan dari masing-masing kreditor. Konsep rencana perdamaian dapat dilampirkan pada permohonan.

Dengan ketentuan yang semacam ini, sulit bagi kreditor untuk bertindak sebagai pemohon dalam proses PKPU, karena seluruh data, seperti data aktiva pasiva, nama-nama kreditor dan dokumen-dokumen lain hanya diketahui dan disimpan oleh debitor, oleh karena itu ketentuan ini sangat sulit untuk diterapkan. Terlebih lagi jika kreditor harus membuat rencana perdamaian (*composition plan*) yang tentunya harus dibuat berdasarkan kemampuan finansial debitor atas dasar laporan keuangan yang ada dan riil, sangatlah sulit untuk didapat dan dilakukan, karena lazimnya disaat permohonan per nyataan pailit diajukan, debitor dan kreditor sudah tidak kooperatif, saling melindungi diri bahkan sudah saling berlawanan atau berhadapan/ berseberangan posisinya.

Debitor dapat mengajukan sebuah permohonan untuk penundaan pembayaran atas prakarsanya sendiri (*voluntary suspension of payment*). Biasanya debitor hanya akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran sebagai tanggapan atau tangkisan atas suatu permohonan pailit debitor yang diajukan oleh kreditor. Alasannya, undang-undang kepailitan menentukan bahwa apabila permohonan-permohonan untuk penundaan pembayaran dan kepailitan diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada waktu yang bersamaan, permohonan untuk penundaan pembayaran

akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Penundaan pembayaran hanya boleh dikabulkan apabila putusan yang menyatakan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

Di dalam PKPU, Pengurus selalu mendampingi debitor di dalam mengurus harta kekayaannya. Dengan didampingi Pengurus, diharapkan bidang usaha debitor tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat me nambah aset dan keuntungan agar dapat dihindari adanya kepailitan. Dalam PKPU tidak diperlukan Kurator tetapi Pengurus (*Administrator*) yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sedangkan yang dapat menjadi Pengurus berdasarkan Pasal 234 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :

- a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selama PKPU debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak (*baheeren beschikking*) atas kekayaannya, namun debitor dalam PKPU kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Debitor dan Pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain, namun satu pihak dapat menghalang-halangi diambalnya suatu tindakan hukum, dengan tidak mau bekerjasama.

Terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memberi hak kepada Pengurus untuk bertindak sendiri tanpa kerjasama

dengan debitor, yaitu Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa jika debitor melanggar Pasal 240 ayat (1) maka Pengurus (tanpa debitor) berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Sesuai Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor atau atas prakarsa pengadilan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diakhiri dengan alasan :

- 1) Debitor dalam melakukan pengurusan atas hartanya selama waktu PKPU telah bertindak dengan iktikad buruk;
- 2) Debitor mencoba merugikan para kreditornya;
- 3) Debitor melakukan pelanggaran, yaitu debitor telah bertindak tanpa mendapat kewenangan dari Pengurus;
- 4) Debitor lalai dalam melaksanakan persyaratan PKPU;
- 5) Keadaan harta debitor tidak menunjukkan dapat dilanjutkannya penundaan;
- 6) Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU yang Berkeadilan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu pranata dalam hukum kepailitan yang dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk penyelesaian kewajiban pembayaran utang, hal itu dapat dibuktikan dari beberapa permohonan pailit yang ditanggapi dengan

PKPU sebagian besar mencapai perdamaian. Sebaliknya, setiap putusan pailit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Undang-undang kepailitan dan putusan-putusan pengadilan harus dapat menjadi alat kontrol sosial, politik dan kebijakan ekonomi, maksudnya undang-undang dan putusan-putusan tersebut tidak hanya sebagai alat sederhana saja sebagai penyelesaian utang dan atau pemberesan harta pailit. PKPU sebagai sarana rehabilitasi debitor seyogianya mendapatkan tempat yang utama, konkritnya PKPU harus menjadi pranata yang wajib diberikan oleh pengadilan bagi setiap adanya permohonan pailit dan jika telah melalui mekanisme PKPU penyelesaian utang piutang belum berhasil, kepailitan adalah senjata pamungkasnya yang dapat dijatuhkan.

Bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan restrukturisasi atau penyehatan usahanya melalui pranata PKPU, akan memberikan kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan, sehingga hal ini akan menghindari atau menurunkan pengangguran atau menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesempatan bekerja sebagai akibat restrukturisasi ini akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sebaliknya akan menurunkan kemiskinan. Efek yang lain, para pekerja dan perusahaan akan melakukan dan meningkatkan pembayaran pajak kembali, hal ini berarti akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan pendapat negara yang demikian perekonomian Indonesia akan berkembang selanjutnya pembangunanpun akan terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika undang-undang kepailitan digunakan semata-mata sebagai alat menagih utang

(*debt collection tool*), tidak mustahil akan banyak perusahaan yang ditutup, bangkrut dan ribuan orang karyawan akan diberhentikan (PHK). Efek yang lain dengan banyaknya perusahaan pailit adalah terjadi pelarian aset ketangan asing, sejalan dengan pemberesan utang dengan budel pailit.

Peranan kreditor dan debitor sebagai pelaku utama dalam PKPU dituntut memiliki sikap berkeadilan (*fairness*), transparan (terbuka) dan mendapatkan perlakuan yang sama. Ukuran-ukuran sikap adil tersebut dapat dilihat dari faktor iktikad baik berupa kejujuran dan memenuhi rasa kepatutan. Debitor dan kreditor harus duduk bersama, para kreditor khususnya, harus memosisikan diri sama dan senasib dengan debitor sebagaimana dalam prinsip *creditors' bargain* serta membuat komitmen bersama mengatasi utang-piutang tersebut secara bijaksana dengan menghindari tindakan-tindakan di luar hukum terhadap aset-aset debitor (*unlaw execution*), begitu pula sebaliknya debitor dituntut harus proaktif dalam negosiasi untuk menyelesaikan utangnya. Sebagai perwujudan dari semua itu, bagi perusahaan yang melakukan PKPU dituntut (wajib) menggunakan sarana tes insolvensi (*insolvency test*) atau tes finansial (*financial test*) berupa *balance-sheet test; cash flow/equity test*; analisa transaksional agar dapat diketahui kemampuan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Peran para konsultan independen (khususnya akuntan) untuk memberi kan pendapatnya atau opini sebelum pelaksanaan PKPU merupakan prasyarat PKPU yang harus dipersiapkan dengan baik.

Sementara itu, undang-undang kepailitan yang belum memberikan peranan

yang maksimal terhadap PKPU, segera dilakukan perubahan dan perlunya penambahan secara khusus serta terperinci dan komprehensif tentang ketentuan-ketentuan (teknis) restrukturisasi utang maupun restrukturisasi usaha dengan mengedepankan PKPU sebagai sarana yang efektif guna penyelesaian utang piutang. Dengan demikian PKPU sesungguhnya merupakan suatu pranata untuk menghindari kepailitan yang umumnya bermuara pada pemberesan harta debitor (kepailitan). Dengan PKPU perusahaan akan memperbaiki kinerja, keadaan keuangan yang secara ekonomis akan membuat atau meningkatkan laba yang pada akhirnya laba tersebut dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tidak hanya bagi kreditor dan pemegang saham tetapi juga karyawan dan *stakeholders*.

Berkaitan dengan budaya hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum sebenarnya merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat, hukum harus dapat menyadarkan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya agar tidak terjadi pembenaran-pembenaran hukum terhadap pihak yang salah telah merasa dilindungi oleh hukum. (Lawrence M. Friedman, TT: 346). Prinsip *creditors' bargain* dan teori Keadilan telah meletakkan debitor dan kreditor dalam kedudukan yang setara atau sejajar untuk kasus kebangkrutan debitor, para kreditor harus berprinsip bahwa dengan keadaan yang demikian (setara) justru akan segera mempercepat penyelesaian utang.

Kepedulian kreditor dan respon positif dari debitor untuk segera membuat rencana-rencana penyelesaian utang berupa

rencana perdamaian (*composition plan*) merupakan tujuan utama dari PKPU. Dengan penuh kesadaran yang berlandaskan pada pemahaman kepentingan yang sama diantara debitor dan kreditor, kepailitan bukanlah suatu pilihan yang tepat, sebaliknya dengan menggunakan pranata PKPU dapat diyakini penyelesaian utang akan lebih cepat tercapai, hal ini akan terjadi karena berdasarkan kenyataan sekarang sebagian besar debitor yang dimohonkan pailit berada dalam kondisi insolvensi secara teknis (*technically insolvent* - lebih besar utang dari pada hartanya atau tidak mampu membayar utang karena keuangannya tidak likuid), oleh karena itu dengan kesadaran hukum yang penuh khususnya diantara debitor dan kreditor, niscaya PKPU ke depan bukan lagi menjadi lahan kreditor yang dengan mudahnya dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor, begitu pula debitor bukan lagi dapat melakukan rekayasa-rekayasa laporan keuangan yang sejatinya dengan sengaja untuk menghindari pembayaran utangnya.

Selain itu, dengan kesadaran masyarakat (pelaku ekonomi) yang demikian, ke depan diharapkan peranan PKPU dapat digunakan sebagai kontrol sosial terhadap perilaku debitor dan para kreditor agar PKPU tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa sekaligus sebagai sarana untuk menjaga perilaku debitor dan kreditor dalam kaitannya dengan budaya hukum masyarakat pada umumnya. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat lagi diterapkan khususnya bagi kreditor dalam melakukan penagihan kepada debitor, seperti intimidasi dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Jika konsep penelitian ini dikaitkan pula dengan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, maka pengertian hukum yang memadai (dalam hal ini hukum kepailitan dan PKPU) tersebut tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur masyarakat, namun juga harus mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*), selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum sebagai perangkat kaidah, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan kaidah hukum atau norma berupa aturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memecahkan masalah utang piutang yang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU. Sebagai ciri dari suatu kaidah, peraturan ini dapat dipaksakan sehingga berlakunya dapat dipertahankan oleh yang berwenang. Bagi debitor dan kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mematuhi ketentuan hukum kepailitan ini, sebagai contoh telah diatur dalam ketentuan tersebut bahwa tidak semua debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan pailit, terdapat kaidah hukum atau norma hukum yang mengatur tentang persyaratan permohonan pailit yang dapat dipaksakan, seperti persyaratan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor juga debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya jika kaidah hukum tersebut dipenuhi, maka dengan suatu putusan pengadilan debitor dapat dinyatakan pailit. Ketentuan hukum

kepailitan ini pada dasarnya berasal dari kaidah hukum atau norma hukum (*rechtsnorm*), artinya kaidah hukum merupakan proposisi aturan hukum itu sendiri.

Konsep Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ke depan, khususnya berkaitan dengan ketentuan tentang restrukturisasi sebagai aturan pelaksanaannya adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya khususnya bagi para pelaku ekonomi. Hukum kepailitan dan PKPU ke depan harus benar-benar dapat mengatur tingkah laku manusia (pelaku ekonomi) agar dalam rangka menyelesaikan hutang piutangnya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Hukum sebagai asas-asas untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, artinya asas hukum ini sebagai dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis dan kaidah-kaidah penilaian yang fundamental. Asas-asas hukum ini memegang peranan penting tidak hanya dalam aturan-aturan perundang-undangan, namun juga bagi hakim dalam membuat putusan, asas-asas hukum ini akan memberikan bahan yang sangat berguna dalam menafsirkan undang-undang secara dogmatis serta menjalankan undang-undang secara analogis. Beberapa asas hukum yang seyogianya termuat dalam konsep kepailitan ke depan adalah :

a. Kedudukan yang setara diantara debitor dan kreditor, bahwa sebagaimana harapan dari konsep

creditors' bargain dalam pembahasan sebelumnya ketentuan PKPU harus memberikan kedudukan dan perlindungan yang sama atau seimbang bagi kreditor dan debitor. Khususnya di depan pengadilan asas keseimbangan ini telah sejalan dengan asas hukum *audi et alteram partem*, bahwa hakim harus mendengar semua pihak. Perlindungan yang seimbang harus terjadi untuk semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan, artinya undang-undang kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor, kepentingan debitor dan *stakeholders* juga harus diperhatikan.

b. Putusan pailit oleh pengadilan hanya untuk debitor dalam keadaan insolvensi secara teknis dan tidak beriktikad baik adalah asas yang seyogianya diberlakukan sehingga pernyataan pailit oleh pengadilan benar-benar bersifat sarana yang terakhir, kreditor tidak dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, artinya walaupun debitor dalam kondisi insolvensi secara teknis namun masih memiliki iktikad baik dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan kepatutan, seyogianya asas hukum perlindungan kepada debitor untuk tidak dinyatakan pailit harus menjadi faktor yang utama dipertimbangkan baik oleh kreditor maupun pengadilan.

c. Asas hukum lain yang seyogianya termuat dalam ketentuan kepailitan dan PKPU sebagai sarana penyehatan perusahaan ke depan adalah dengan mendahulukan PKPU sebagai pranata

penyelesaian utang yang bersifat wajib sebelum perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Undang-undang kepailitan dan PKPU selama ini tidak secara wajib (*imperative*) mendahulukan PKPU sebelum suatu perusahaan dinyatakan pailit, PKPU harus diajukan baik oleh debitor maupun kreditor, sebaliknya sepanjang PKPU tersebut tidak diajukan dan permohonan pailit telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka penetapan pailit akan dijatuhkan oleh pengadilan niaga merupakan prinsip yang keliru.

Beberapa konsep asas hukum di atas merupakan pokok dasar atau tumpuan berpikir dalam melakukan perubahan dan pembaharuan peraturan kepailitan dan PKPU, sehingga nantinya keberadaan ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai alat (pengatur) atau sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam berusaha. Konsep hukum kepailitan dan PKPU yang didasari oleh perubahan asas-asas hukum di atas diharapkan dapat merubah pemahaman masyarakat, khususnya pelaku ekonomi dalam menilai PKPU sebagai sarana untuk mengajukan restrukturisasi utang. Perubahan pemahaman tentang PKPU khususnya, merupakan bagian dari pembangunan. Konsep peraturan kepailitan dan PKPU merupakan sarana pembangunan untuk menuju perubahan guna mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

3. Lembaga (*institutions*), hukum yang memadai juga mencakup adanya pembaharuan bagi lembaga, maksudnya bahwa dalam melakukan pembinaan hukum selain berbentuk pembaharuan hukum melalui perundang-undangan

(kaidah atau norma) juga meliputi alat-alat penegak hukum (lembaga : *institutions*). Dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ditangani oleh pengadilan khusus dengan hakim khusus pula, yaitu pengadilan niaga yang berada dalam peradilan umum dan hakim niaga.

Konsep pengadilan niaga sebagai peningkatan dan pengembangannya perlu melakukan beberapa langkah perbaikan terutama dalam hal kualitas putusan; manfaat pengadilan niaga harus dapat dirasakan oleh semua pihak terutama pelaku usaha; memiliki manajemen perkara yang baik dan akurat; memiliki kewenangan mengadili yang tidak dapat ditafsirkan lagi; efektivitas eksekusi terkait dengan putusan pengadilan asing dan sebaliknya serta fleksibilitas dalam sistem terhadap berbagai variasi dan kuantitas perkara. Selain itu hakim pengadilan niaga perlu melakukan peningkatan pengetahuan, menambah pengalaman dari berbagai perkara, peningkatan sikap yang baik (jujur dan adil) serta mengikuti berbagai pelatihan.

Aspek lembaga merupakan aspek yang penting dalam rangka menciptakan hukum yang memadai seperti yang dicita-citakan. Jadi di dalam pembinaan hukum, selain pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dalam bentuk kaidah atau norma, juga harus meliputi alat-alat penegak hukum (lembaga atau institusi).

4. Proses (*process*), merupakan hal yang penting mendapatkan pembinaan dan

perhatian selain lembaga atau alat-alat penegak hukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Proses permohonan pailit terhadap debitor dalam undang-undang kepailitan pada dasarnya menggunakan hukum acara perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 299 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan PKPU walaupun menggunakan hukum acara perdata biasa, memiliki ciri khas yang menonjol seperti jangka waktu (*time frame*) yang singkat dan terbatas, yaitu untuk proses pemeriksaan hingga putusan di pengadilan niaga paling lambat selama 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8 ayat (5)); tidak dikenal upaya hukum banding, yang ada adalah kasasi dengan putusan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3)) dan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dengan batasan waktu putusan selama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung.

Hal yang menarik berkaitan dengan proses adalah adanya konsep bahwa PKPU tidak lagi digunakan sebagai pranata untuk menanggapi atau melawan permohonan pernyataan pailit dengan cara mengajukannya melalui pengadilan, PKPU sekarang merupakan awal bagi debitor dan kreditor untuk melakukan negosiasi atas hutang sekaligus mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada kreditor.

PKPU pada intinya adalah proses restrukturisasi hutang dengan berbagai opsi atau pilihan pembayaran. Dalam konsep

penyelesaian perusahaan, PKPU wajib diberikan terlebih dahulu oleh pengadilan sebelum pengadilan sendiri menyatakan pailit terhadap debitor. Oleh karena itu pengertian hukum yang memadai juga mencakup proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Berkaitan dengan proses PKPU, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap kreditor dan debitor diberikan waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga tentang PKPU diucapkan untuk bermusyawarah tentang rencana penyelesaian utang.

Melihat esensinya bahwa PKPU merupakan pranata untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor sangatlah terbatas jika hanya diberikan waktu selama maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, apalagi jika debitor itu merupakan perusahaan besar dan kompleks permasalahannya tentu waktu yang sedemikian sangat tidak cukup. Proses PKPU mendatang seyogianya diberikan waktu satu setengah tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu setengah tahun, dan jika hal itu tidak dipenuhi atau belum tercapai kesepakatan antara debitor dan kreditor, maka debitor akan dinyatakan pailit.

Sebagai pranata yang efektif sebelum dinyatakan pailit, PKPU kedepan harus dapat mengawal suatu perubahan, khususnya perubahan bagi perusahaan-perusahaan yang diancam pailit dengan meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai keuangan perusahaan. Undang-undang kepailitan dan putusan-putusan pengadilan atau kombinasi keduanya tentang PKPU kedepan harus lebih bisa mengakomodasi pentingnya peranan PKPU agar penyelesaian

perusahaan melalui PKPU dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan hukum ekonomi. Pembangunan yang dicirikan suatu perubahan akan menjadi teratur dan tertib jika dilakukan dalam koridor hukum, peran hukum dalam hal ini adalah sebagai sarana pengatur dari perubahan atau pembangunan.

Fungsi hukum (PKPU) sebagai sarana pembangunan, khususnya pembangunan hukum ekonomi haruslah melihat ke depan (*looking forward*) bukan melihat kebelakang (*looking backward*). Para pelaku ekonomi yang terdiri dari berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan harus mengedepankan penyehatan usahanya dengan perdamaian dari pada kepailitan, ini berarti hukum (PKPU) telah berfungsi sebagai alat pembaharuan hukum sekaligus pembaharuan masyarakat, setidaknya masyarakat ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan hukum ekonomi.

Hukum ekonomi yang di maksudkan adalah hukum atau aturan atau seperangkat aturan untuk mengatur sekaligus sebagai pendorong dan pengaman dalam kegiatan ekonomi, termasuk memberikan solusi dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam masyarakat demi tercapainya tujuan ekonomi, yaitu kemakmuran bersama. Secara fakta, hukum ekonomi ini meliputi bidang hukum perdata seperti hukum perjanjian, hukum benda, hukum dagang; hukum administrasi negara (perijinan); hukum tata negara (kebijakan politik ekonomi) dan hukum pidana jika terjadi pelanggaran.

Penyehatan perusahaan melalui peraturan PKPU yang berkeadilan bagi semua pihak, khususnya kreditor dan

debitor akan menciptakan keteraturan, ketertiban dalam berusaha serta pada akhirnya kesejahteraan, hal ini merupakan sesuatu yang dicita-citakan sebagai sarana atau alat penunjang pembangunan hukum ekonomi, lebih luas lagi diartikan bahwa hukum (PKPU) sebagai sarana pembangunan dimaksudkan sebagai kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan, artinya penyalur arah kegiatan manusia atau perusahaan ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Dari pemikiran di atas dapat diharapkan bahwa konsep penyehatan perusahaan melalui PKPU yang berkeadilan dapat digunakan sebagai penunjang pembangunan hukum ekonomi.

III. PENUTUP

Aspek kelayakan usaha dan iktikad baik sangat berperan dan lebih menentukan jika dibandingkan dengan keadaan solven atau insolvensi secara teknis suatu perusahaan. Untuk itu debitor pemohon PKPU harus *transparent* dan *equitable* serta mengedepankan kejujuran, kepatutan dengan mengangkat konsultan independen guna menyusun rencana perdamaian.

Kreditor merasa terjamin atas pembayaran piutangnya dan debitor akan merasa terlindungi jika para kreditor menyetujui untuk diberikan kesempatan melanjutkan usahanya. Untuk mencapai hal itu prinsip kepailitan tanpa melalui proses PKPU terlebih dahulu merupakan prinsip yang tidak tepat. PKPU dapat meningkatkan nilai perusahaan khususnya dalam hal keuangan dan laba perusahaan, sebaliknya tidak terjadi penjualan harta-harta debitor. Kepailitan merupakan sarana pamungkas setelah debitor gagal melakukan PKPU. Perusahaan yang sehat kembali karena

PKPU akan terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Laba usaha yang didapat akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi debitor, kreditor, karyawan serta *stakeholders*. Hal ini berarti, hukum yang mengatur PKPU telah berfungsi sebagai alat perubahan dan pembaharuan masyarakat, setidaknya masyarakat ekonomi atau pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan hukum ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Jack P Friedman, *Dictionary Of Business Term*, New York, Barron's Educational Series, Inc., 1987.

Lawrence M. Friedman, tth.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip-Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2008,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, *op.cit*, 2009,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2007.

C. SUMBER LAIN

Fred B.G. Tumbuan. *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998*, disampaikan pada Lokakarya Tentang 1998.

Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Tentang Peraturan Kepailitan tanggal 24 Oktober 1998, Jakarta, 1998.

<http://encyclopedia.farlex.com/insolvency>

http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_ultimum%20remedium_&ident=1247, *ultimum remedium* dalam pengertian hukum secara umum artinya alat terakhir.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

